



P E N E T A P A N

Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.RTG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta

Bersama yang diajukan oleh:

SARIPUDIN, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Jalan Bayangkara Ruteng Kompleks Perumahan Wirasakti,

Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai,

selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

M E L A W A N

JASMANIDAR, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Jalan Bayangkara Ruteng Kompleks Perumahan

Wirasakti, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai,

selanjutnya disebut sebagai

“Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat secara tertulis tertanggal 02 September 2014 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.RTG. Dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28-5-1995, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong dengan kutipan akta nikah Nomor: K/I/PW.01/13/1995;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama:

- 1.INDRA GUNAWAN, umur 15 tahun;
- 2.WAHYU RAMADHAN, umur 11 tahun;
- 3.RIDHO ILAHI, umur 5 tahun;

Belum dewasa, berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, masing-masing Nomor :

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dari akta cerai Nomor : 17/AC/2012/PA.RTG, tanggal 18-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ruteng;-----

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta lain:

1 Harta-harta tidak bergerak terdiri dari:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen di atasnya/sertifikat tanah milik atas nama JASMANIDAR yang dibeli dari KONSTANTINUS TANDUNG dengan ukuran 1.651 M2 yang terletak di Redong Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Panus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saripudin
- Sebelah Utara : Kali/Got
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Redong
- Sebidang tanah dan bangunan rumah kos permanen di atasnya/sertifikat tanah milik atas nama SARIFUDIN yang dibeli dari Alex MANGKUR dengan ukuran 1.5241 M2 yang terletak di Redong Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jasmanidar
- Sebelah Barat : Fransiskus
- Sebelah Utara : Kali/Got
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Redong
- Dua petak kios masing-masing ukuran 3,5 X 4 M yang terletak di Kompleks Bangunan Ir. Robin Jalan Bayangkara, yang dikontrakan tanah melalui Pemda Manggarai cq. Dispenda Manggarai. Dua petak kios tersebut isinya diperkirakan jumlah harta Rp. 150.000.000,- X 2 kios = Rp. 300.000.000,- pada tahun 2011 sampai sekarang.

2 Harta-harta bergerak terdiri dari:

- Sebuah sepeda motor Metic merk Vario Nomor Register EB 6171 E;
- Sebuah sepeda motor Honda Tiger Nomor Register EB 9862 E;
- Sebuah sepeda motor Vision Nomor Register EB;

3 Harta-harta tambahan:

- Sebuah TV 28 inci Merk Polytron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tape Merk Polytron;
- Mesin cuci Merk Sanyo;
- Lemari Kaca rias ukuran 2,5 M X 80 cm;
- Lemari Pakaian 2 unit;
- Kursi sofa 1 set;
- Tempat tidur spring bad 3 unit;
- CD player 2 unit;
- Kompor minyak hock 4 unit;
- Kompor gas Rinai 1 unit;
- Meja makan 1 unit;
- Kursi plastik 28 unit;
- 170 emas (425 gram);

5. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

6. Bahwa selama ini Penggugat merasa Tergugat menguasai semua harta bersama karena Tergugat tinggal di rumah yang nyata-nyata kredit bersama sehingga bisa dapat memiliki rumah tempat tinggal saat ini, sementara Penggugat tinggal di rumah saudari di Ruteng dengan mengeluarkan banyak biaya sejak tahun 2001 sampai sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;-----

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita;-----

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI:

1 Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;-----

2 Meletakkan sita jaminan atas harta berupa:

1 Harta-harta tidak bergerak terdiri dari:

1 Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen di atasnya/ sertifikat tanah milik atas nama JASMANIDAR yang dibeli dari KONSTANTINUS TANDUNG dengan ukuran 1.651 M2 yang terletak di Redong Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Panus
- Sebelah Barat : Saripudin
- Sebelah Utara : Kali/Got
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Redong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Sebidang tanah dan bangunan rumah kos permanen di atasnya/sertifikat tanah milik atas nama SARIFUDIN yang dibeli dari Alex MANGKUR dengan ukuran 1.5241 M2 yang terletak di Redong Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jasmanidar
- Sebelah Barat : Fransiskus
- Sebelah Utara : Kali/Got
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Redong

3 Dua petak kios masing-masing ukuran 3,5 X 4 M yang terletak di Kompleks Bangunan Ir. Robin Jalan Bayangkara, yang dikontrakan tanah melalui Pemda Manggarai cq. Dispenda Manggarai. Dua petak kios tersebut isinya diperkirakan jumlah harta Rp. 150.000.000,- X 2 kios = Rp. 300.000.000,- pada tahun 2011 sampai sekarang.-----

4 Harta-harta bergerak terdiri dari:

- Sebuah sepeda motor Metic merk Vario Nomor Register EB 6171 E;
- Sebuah sepeda motor Honda Tiger Nomor Register EB 9862 E;
- Sebuah sepeda motor Vision Nomor Register EB;

5 Harta-harta tambahan:

- Sebuah TV 28 inci Merk Polytron;
- Tape Merk Polytron;
- Mesin cuci Merk Sanyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari Kaca rias ukuran 2,5 M X 80 cm;
- Lemari Pakaian 2 unit;
- Kursi sofa 1 set;
- Tempat tidur spring bad 3 unit;
- CD player 2 unit;
- Kompor minyak hock 4 unit;
- Kompor gas Rinai 1 unit;
- Meja makan 1 unit;
- Kursi plastik 28 unit;
- 170 emas (425 gram);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
- 2 Mengabulkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat berupa
harta benda seperti yang tersebut di
atas;-----
- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh
dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang
berlaku;-----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian
Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik
dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Kantor Lelang
Negara;-----

5 Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual harta bergerak ataupun harta tambahan dan apabila hal ini terjadi mohon Tergugat diberi sanksi berupa ganti rugi lebih dari nilai harta tersebut atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

6 Menetapkan biaya perkara ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku;-----

7 Apabila Pengadilan Agama Ruteng berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasa hukum Tergugat hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana terlampir dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai pasal 154 Rbg dan 130 HIR dan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka perkara ini dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini;-----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.RTG, dari Penggugat;-----

- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu tanggal 24 September 2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Drs.**
MUSLIM, M.H., sebagai Hakim Ketua, **ANDRIYANTI, S.HI.**, dan **RAJIMAN,**
S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **M. NUR**
RATULOLI , SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat
dan kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. MUSLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ANDRIYANTI, S.HI.

Ttd

RAJIMAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

M. NUR RATULOLI , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	= Rp.	50.000,-
3	Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
4	Biaya Panggilan	= Rp.	1500.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		= Rp.	241.000 ;-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)